



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerja mandiri bukan penerima upah di Kota Sorong, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematian;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi peserta bukan penerima upah kategori umum serta Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi peserta bukan penerima upah kategori khusus, maka dipandang perlu mengambil suatu kebijakan daerah atas keberpihakan terhadap masyarakat Kota Sorong khususnya bagi pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Kota Sorong dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena pekerja sebagai peserta telah berkontribusi dalam pendapatan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kota Sorong;
  - d. bahwa Pemerintah Kota Sorong akan mendorong dan mewajibkan semua pekerja bukan penerima upah yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Sorong untuk ikut serta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Sorong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kota Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kota Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.
7. Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJSKetenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kota Sorong.

9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.
11. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
14. Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Hal mana badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh anggota yang terhimpun dalam lembaga tersebut yang memiliki legalitas hukum.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap.
20. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
21. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
22. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.

23. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
24. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
25. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
26. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak sebagai ahli waris yang sah.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau Pemerintah Kota Sorong.
28. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
29. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
30. Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kota Sorong melalui OPD terkait

dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

### BAB III AZAS, PRINSIP DAN SASARAN

#### Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan;

#### Pasal 5

Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

#### Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang adalah pekerja mandiri bukan penerima upah.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. program JKK;
- b. program JKM; dan
- c. program JHT.

### BAB V PENETAPAN PESERTA

#### Pasal 8

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah terdiri dari:
  - a. kategori umum; dan
  - b. kategori khusus.
- (2) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memiliki penghasilan perbulan diatas Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).

- (3) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang asli papua yang memiliki penghasilan perbulan dibawah Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan Perangkat RT serta RW sebagai penyelenggara negara bukan penerima upah.
- (4) Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong.
- (2) Perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah Kota Sorong bertanggungjawab dan mewajibkan kepada lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah agar memasukan pekerja mandiri bukan penerima upah kedalam program JKK, JKM dan JHT.

#### Pasal 11

Pekerja Mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

- a. perangkat RT dan RW;
- b. nelayan/petani;
- c. penjual pinang;
- d. pedagang pasar;
- e. pekerja pada Organisasi keagamaan serta Forum Komunikasi Umat Beragama;
- f. pekerja pada Organisasi kemasyarakatan;
- g. pekerja pada sektor Jasa perhubungan laut; dan
- h. pekerja pada sektor Jasa perhubungan darat.

### BAB VI

#### KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

##### Bagian Kesatu Kepesertaan

#### Pasal 12

Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu pekerja bukan penerima upah bersifat mandiri.

### Pasal 13

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan status kepesertaannya setelah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 14

- (1) Peserta bukan penerima upah kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan oleh lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.
- (2) Peserta bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sorong melalui OPD terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti program yaitu meliputi:
  - a. program JKK;
  - b. program JKM; dan
  - c. Program JHT.
- (2) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti program yaitu meliputi:
  - a. program JKK; dan
  - b. program JKM;
- (3) Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah minimal mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM.
- (4) Program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi peserta bukan penerima upah kategori umum bersifat sukarela.

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 16

Persyaratan pendaftaran peserta bukan penerima upah terdiri dari:

- a. kartu keluarga Kota Sorong;
- b. kartu tanda penduduk Kota Sorong; dan
- c. maksimal belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- d. Mengisi formulir pendaftaran.

## Pasal 17

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diintergrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan system administrasi kependudukan.

## BAB VII PEMBENTUKAN WADAH

### Pasal 18

- (1) Pembentukan wadah berhimpunnya para pekerja bukan penerima upah kategori umum harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan atau organisasi tidak berbadan hukum;
  - b. memiliki anggota;
  - c. memiliki badan pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
  - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala kampung setempat.
- (2) Pembentukan wadah organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, program JKM dan Program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. membuat perjanjian kerjasama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
  - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

### Pasal 19

Wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK program JKM, program JHT; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB VIII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

### Pasal 20

Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran perbulan sebagai berikut :

- a. Iuran JKK Paling sedikit sebesar Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah);
- b. Iuran JKM Paling sedikit sebesar Rp.6.800,00.(enam ribu delapan ratus rupiah);dan
- c. Iuran JHT Paling sedikit sebesar Rp.20.000,00. (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran Peserta

Pasal 21

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA-OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran bagi pekerja bukan penerima upah kategori khusus dilakukan sekaligus dalam setahun.

BAB IX  
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu  
Manfaat Jaminan

Paragraf 1  
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 23

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,antaranya;
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. pengobatan;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implant
    9. jasa dokter/medis;

10. operasi;
11. transfusi darah; dan
12. rehabilitasi medis.

b. santunan berupa uang meliputi:

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan, baik yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
  - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.(upah sebulan)
  - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku.(upah sebulan)
  - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah minimum provinsi yang berlaku. (upah sebulan)

STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

3. Santunan Cacat, meliputi:
  - a. Cacat sebagian anatomis sebesar n% sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x dari upah minimum provinsi yang berlaku; (upah sebulan)
  - b. Cacat sebagian fungsi sebesar n% berkurangnya fungsi x n% sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x dari upah minimum provinsi yang berlaku; dan (upah sebulan)
  - c. Cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x dari upah minimum provinsi yang berlaku. (upah sebulan)
4. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x dari upah minimum provinsi yang berlaku. (upah sebulan)
5. Biaya pemakaman dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan dibayar sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
8. Biaya penggantian gigi tiruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Bantuan beasiswa bagi 2 (dua) anak tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM dan JHT.

Paragraf 2  
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 24

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman; dan
  - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1  
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 25

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pembayaran Santunan Kematian

Pasal 26

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat santunan JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Santunan JKM dan JKK bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang sah.

Paragraf 3  
Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 27

- (1) Manfaat JHT akan diberikan kepada peserta yang telah berhenti bekerja atau telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Jumlah manfaat yang dibayarkan sesuai dengan saldo akhir kepesertaan.

BAB X  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK, program JKM dan program JHT, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, program JKM dan Program JHT.

BAB XI  
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 29

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Kota Sorong.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerjabukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
  - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
  - b. melakukan validasi data;
  - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta bukan penerima upah kategori umum;
  - d. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kategorikhusus kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong;

- e. membayar manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
- f. Melakukan sosialisasi; dan
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Walikota setiap triwulan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kota Sorong bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja bukan penerima upah sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim Pengendali dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pengendali dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada:
  - a. APBD; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kota Sorong.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27-11-2019  
WALIKOTA SORONG,  
CAP / TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27-11-2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :( 72/11/2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA SORONG

I. Penjelasan Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian secara teknis diatur kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Maka pekerjayang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui peraturan daerah ini adalah peserta bukan penerima upah yang bekerja secara mandiri. Maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara di daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan proteksi dini guna mengadakan perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja merupakan aset terbesar negara dalam hal memberikan kontribusi penerimaan bagi negara dan daerah dibidang retribusi daerah.

Dari uraian penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah Kota Sorong sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah berupaya untuk melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan, dengan melakukan penata layanan dan pelayanan kepada masyarakat Sorong yaitu pekerja bukan penerima upah, kesemuanya wajib diakomodir kedalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa penerapan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, dilakukan dalam rangka mengatur dan menertibkan para pekerja bukan penerima upah dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pekerja bukan penerima upah misalnya terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan diluar jam kerja menuju tempat kerja, jaminan kematian, yang dialami oleh pekerja dapat diakomodir kesejahteraannya, perlu diperhatikan kesejahteraannya oleh negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, penetapan prosentasi besaran nilai nominal yang akan diperuntukan bagi pekerja bukan penerima upah yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian, kewajiban bagi penyelenggara BPJS dan Pemerintah Daerah, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Provinsi, perlu diatur secara baik, termasuk pengaturan atas hak-hak keuangan dan hak-hak sosialnya bagi pekerja selaku peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintah Kota Sorong melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Sorong.

## II. Pasal-Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan pemberian dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional, dengan menggambarkan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil tidak memihak serta melakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa membedakan suku, ras dan agama.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah suatu kebersamaan yang dibangun antar sesama peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dengan melakukan suatu kegiatan secara transparan, akuntabel tanpa mempersulit proses administrasi berupa data tetapi harus mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan dan bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan secara professional, cermat, teliti, aman dan tertib.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kaitanya dengan pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan dan mewajibkan seluruh penduduk sebagai warga masyarakat, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

- Pasal 12
  - Cukup Jelas
- Pasal 13
  - Cukup Jelas
- Pasal 14
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup Jelas
- Pasal 16
  - Huruf a
    - Cukup Jelas
  - Huruf b
    - Cukup Jelas
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
- Pasal 17
  - Cukup Jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 19
  - Cukup Jelas
- Pasal 20
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup Jelas
- Pasal 23
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya penggantian dan santunan adalah merupakan amanat dari Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya penggantian dan santunan adalah merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 6